



PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN
KENDARAAN RODA EMPAT YANG DIPEROLEH DARI KEMENTERIAN DESA
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK
INDONESIA KEPADA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN INFORMATIKA
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa konektivitas wilayah memiliki fungsi yang sangat penting, antara lain sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi terutama didaerah pedalaman dan terpencil, untuk itu mutlak dibutuhkan sarana transportasi pedesaan yang efisien, berkualitas, aman dengan ongkos yang terjangkau;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang transportasi darat di daerah pedalaman dan terpencil, dianggap perlu untuk mendelegasikan Kewenangan Pelaksanaan Pengelolaan Kendaraan Bermotor Roda Empat yang diperoleh dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Pengelolaan Kendaraan Bermotor Roda Empat yang diperoleh dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5486);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 10);

15. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 248, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);
17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 242);
18. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 248 Tahun 2014 tentang Penetapan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KENDARAAN RODA EMPAT YANG DIPEROLEH DARI KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA KEPADA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
3. Dinas Perhubungan dan Informatika adalah Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 2

Bupati Aceh Singkil mendelegasikan kewenangan pengelolaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang diperoleh dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan pendelegasian kewenangan ini adalah dalam rangka memudahkan pengelolaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang diperoleh dari kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Kepada Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil sebagai penyelenggara urusan Pemerintah Daerah dibidang transportasi.

Pasal 4


Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan kewenangannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berikut.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
Pada tanggal, 01 Nopember 2016
Plt. ACEH SINGKIL


ASMAUDDIN

Diundangkan di Singkil
Pada tanggal, 15 November 2016 -


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

A Z M I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR..284